



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan pangan merupakan hak dasar masyarakat;
 - b. bahwa untuk menanggulangi kerawanan pangan yang berpotensi menimbulkan terjadinya krisis pangan masyarakat diperlukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, penyelenggaraan Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 943);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 /PERMENTAN /KN/4/2018 tentang Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan dari bagian dari daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

7. Kelurahan...

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan bagian wilayah dari Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
9. Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial.
10. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau angin puting baliung, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara permanen.
15. Rawan Pangan Transien adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara sementara.
16. Rawan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Gizi Buruk adalah keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurun berdasarkan umur.
18. Harga Normal adalah harga rata-rata beras 3 (tiga) bulan terakhir.
19. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
20. Kelompok Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.

21. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menyalurkan cadangan pangan Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
22. Masyarakat adalah suatu kelompok yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi Masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana, dan Gizi Buruk;
- b. meningkatkan akses Pangan Masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan Masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana, dan Gizi Buruk; dan
- d. menjaga stabilisasi harga apabila terjadi Gejolak Harga.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan untuk menanggulangi jika terjadi Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk; dan
- b. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan Rawan Pangan.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Cadangan Pangan Daerah adalah Masyarakat atau lembaga sosial masyarakat di Daerah yang mengalami situasi rawan pangan meliputi:
 - a. Rawan Pangan Transien dan Rawan Pangan Kronis;
 - b. Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk; dan
 - c. Keadaan Darurat tertentu.
- (2) Keadaan Darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengungsi dari daerah lain dengan jumlah yang besar;
 - b. laporan/pemetaan dari panti sosial/pondok pesantren yang kekurangan pangan;
 - c. gagal panen akibat serangan hama/penyakit.
- (3) Masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras akibat Gejolak Harga.
- (4) Situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Badan Usaha yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENYIMPANAN

Pasal 6

- (1) Penyimpanan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sendiri penyimpanan Cadangan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyimpanan Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Penyimpanan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyimpanan sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada Gudang yang berstandar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Cadangan Pangan Daerah sendiri oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, Kecamatan serta Kelurahan yang berada di wilayah terdampak.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Titik distribusi penyaluran akhir Cadangan Pangan Daerah sebagai bantuan kepada wilayah terdampak sampai di Kantor Pemerintah Kecamatan/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan kondisi Daerah.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Pelaksana dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. berada di lokasi terdekat dengan wilayah terdampak;
 - b. akses untuk penyaluran distribusi lebih mudah;
 - c. disepakati oleh penerima distribusi.

Bagian Kedua
Jumlah Bantuan dan Jangka Waktu

Pasal 9

Jumlah bantuan beras dan jangka waktu tanggap darurat disesuaikan dengan kebutuhan perkapita dan berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 10

- (1) Lurah setelah berkoordinasi kepada Camat melaporkan keadaan Rawan Pangan Daerah dan membuat permohonan bantuan Cadangan Pangan Daerah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan memberikan pertimbangan atas laporan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk mendapat persetujuan bantuan Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Setelah mendapat persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Daerah yang meliputi :
 - a. jumlah jiwa dan Kepala Keluarga yang mengalami Rawan Pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Daerah yang akan di salurkan.
- (2) Tim pelaksana melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan mengajukan permohonan persetujuan jumlah permintaan Cadangan Pangan Daerah kepada Walikota dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran permintaan Cadangan Pangan Daerah:
 - a. diatas 5 (lima) ton diberikan oleh Walikota;
 - b. dibawah 5 (lima) ton diberikan oleh Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

(4) Setelah...

- (4) Setelah mendapat persetujuan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Tim Pelaksana mengajukan permohonan permintaan Cadangan Pangan Daerah kepada pelaksana penyimpanan Cadangan Pangan Daerah untuk disalurkan bersama aparat Kecamatan/Kelurahan menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Daerah ke wilayah terdampak.

Pasal 12

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersama Lurah, dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke Kelompok Sasaran.

BAB V ANGGARAN

Pasal 13

Semua anggaran Pelaksanaan Penyelenggara Pencadangan Pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

Setelah pelaksanaan Penyaluran ke Kelompok Sasaran, Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan membuat kelengkapan administrasi berupa :

- a. Berita Acara Serah Terima dari Badan Usaha yang ditunjuk dan /atau pengelola penyimpanan milik Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. Berita Acara Serah Terima dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan kepada Lurah Kelompok Sasaran; dan
- c. Tanda Terima dari penerima/wakil penerima bantuan Cadangan Pangan yang diketahui Lurah dan Camat Wilayah Kelompok Sasaran.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan melaporkan perkembangan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah kepada Walikota.
- (2) Pelaporan perkembangan Penyelenggaraan Pencadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dan pasca pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.

(2) Peran serta...

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorang;
 - b. kelompok, dan/atau;
 - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan yang meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. penyimpanan;
 - c. penyaluran;
 - d. pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan yang membidangi pengawasan intern dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terdapat ketentuan didalam Peraturan Daerah ini yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diundangkan kemudian, maka Peraturan Daerah ini harus segera disesuaikan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pencadangan Pangan Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7, 89/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perongan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi. Dimana sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional suatu negara.

Ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan atau ketersediaan pangan sangat berkaitan erat dengan mutu sumber daya manusia, dimana tanpa adanya dukungan pangan yang mencukupi dan bermutu, tidak mungkin akan dihasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Oleh karena itulah maka ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

Berbagai peristiwa dan situasi yang mengancam ketahanan pangan dapat saja terjadi, diantaranya adalah keadaan darurat, bencana alam, paceklik, dan krisis-krisis lainnya yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. Dan krisis pangan juga dapat terjadi apabila aliran logistik beras tersumbat atau kekurangan pasokan untuk mencukupi kebutuhan perputaran normalnya.

Indikator pemerintahan serius mengurus beras, yakni apabila pertumbuhan produksi pangan, semisal beras rata-rata 3-5 tahun sebelum krisis minimal dapat menutup kebutuhan pertambahan penduduk dan kekurangan pasokan akibat berkurangnya areal sawah untuk pembangunan permukiman, kawasan industri dan infrastruktur, serta produksi berasnya harus segera bisa *recovery*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “Gejolak Harga” adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas